



Faktor Penghambat Peran Penyidik Polres Lampung Utara terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Suami terhadap Istri

Muhammad Iqbal Noer Faizi^{1*}, Rini Fathonah², Aisyah Muda Cemerlang³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: igbalnoerfaizi04@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze and find the inhibiting factors faced by North Lampung Police investigators in handling domestic violence (KDRT) cases. The research approaches used are normative juridical and empirical juridical. The normative juridical approach is carried out by examining laws and regulations related to the handling of domestic violence, such as Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Meanwhile, an empirical juridical approach is carried out through the collection of primary data from interviews with investigators, prosecutors, academics, and non-governmental organizations active in handling domestic violence. Secondary data is obtained from legal literature, official documents, and applicable regulations. The results of the study show that there are several significant obstacles in the process of investigating domestic violence cases. These obstacles include the lack of sensitivity of investigators to the psychological condition of the victim, social pressure and stigma towards the victim that makes reporting low, and limited public understanding of forms of domestic violence, especially non-physical ones such as psychological and economic violence. Internal obstacles also arise from the limitations of supporting facilities such as victim-friendly examination rooms, psychological assistants, and special training for investigators in handling gender-based cases. From the juridical side, the lack of a clear rule regarding the limits of penal mediation in domestic violence cases creates legal uncertainty and opens up space for perpetrators to escape criminal snares through peace that is often impure. In addition, the patriarchal culture that is still strong in society is a structural obstacle in the law enforcement process that favors victims, especially women. Therefore, it is necessary to increase the capacity of investigators through continuous training, the provision of victim-friendly support facilities, widespread legal socialization to the community, and the reformulation of legal policies that are more firm and in favor of victims. Thus, law enforcement of domestic violence cases can be carried out more effectively, fairly, and oriented towards the protection of human rights.*

Keywords: *patriarchal culture, law, domestic violence, penal mediation, investigators*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menemukan faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh penyidik Polres Lampung Utara dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan KDRT, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui pengumpulan data primer dari hasil wawancara dengan penyidik, jaksa, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam penanganan KDRT. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, dokumen resmi, dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan signifikan dalam proses penyidikan kasus KDRT. Hambatan tersebut meliputi kurangnya sensitivitas penyidik terhadap kondisi psikologis korban, tekanan sosial dan stigma terhadap korban yang membuat pelaporan menjadi rendah, serta terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk KDRT, terutama yang bersifat nonfisik seperti kekerasan psikis dan ekonomi. Hambatan internal juga muncul dari keterbatasan fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan ramah korban, tenaga pendamping psikologis, serta pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani kasus berbasis gender. Dari sisi yuridis, belum tegasnya aturan mengenai batasan mediasi penal dalam kasus KDRT menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi pelaku untuk lolos dari jerat pidana melalui perdamaian yang kerap kali tidak murni. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di tengah masyarakat menjadi kendala struktural dalam proses penegakan hukum yang berpihak pada korban, khususnya perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan fasilitas pendukung yang ramah korban, sosialisasi hukum secara luas kepada masyarakat, serta reformulasi kebijakan hukum yang lebih tegas dan berpihak pada korban. Dengan demikian, penegakan hukum atas kasus KDRT dapat dilakukan secara lebih efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: budaya patriarki, hukum, kekerasan rumah tangga, mediasi penal, penyidik

1. PENDAHULUAN

Pernikahan memiliki kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Pernikahan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, mencakup hak dan tanggung jawab antara suami dan istri, serta hak istri dan suami (hak istri terhadap suaminya, hak suami terhadap istrinya, dan hak bersama) (Elindawati, 2021). Hubungan terbaik antara suami dan istri adalah hubungan yang seimbang dan menciptakan kebahagiaan bersama. Idealnya, seorang istri seharusnya mendapatkan rasa aman dan cinta dari suaminya, alih-alih mengalami kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Bukti menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga semakin umum, dengan suami seringkali menjadi pelaku kekerasan terhadap istri atau anak-anak mereka. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik dan emosional. Kekerasan dalam rumah tangga sering digambarkan sebagai kejahatan tersembunyi yang telah memengaruhi banyak individu di berbagai lapisan masyarakat (Laksono et al., 2022).

Kriminolog berpandangan bahwa pendapat individu mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat secara signifikan memengaruhi penyidikan kriminologi (Harefa, 2021). Hukum adalah sistem aturan, standar, dan hukuman penting yang ditetapkan untuk mengawasi perilaku manusia, menegakkan ketertiban, memastikan keadilan, dan mencegah kekacauan (Wardhani, 2021). Kepastian hukum dalam interaksi antarmanusia dalam suatu masyarakat akan menciptakan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Ketertiban sosial akan terwujud ketika pemerintah berfokus pada perlindungan hak asasi manusia (Tan, 2024). Salah satu cara untuk melindungi hak asasi manusia dapat dilihat dari fungsi aparat penegak hukum. Partisipasi aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban hukum di negara ini, dan salah satu lembaga penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian.

Kepolisian, sebagai lembaga penegak hukum, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, termasuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mencakup pelaksanaan investigasi dan pemberian perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian memainkan peran utama dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. (Suhartini et al., 2023). Seluruh warga atau masyarakat dapat melakukan laporan kepada aparat penegak hukum atau dalam hal ini polisi, masyarakat harus melapor secara wajib terhadap suatu rencana tindak pidana, apabila masyarakat tidak melapor maka mereka dapat ditahan (berkaitan dengan tindak pidana umum, laporan tidak bisa dicabut kembali), dalam proses laporan atau pengaduan tidak ada suatu jaminan yang ditetapkan di dalam KUHP, bahwa laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh pencari keadilan kepada Polisi akan di

tindak lanjuti dengan melakukan penyidikan (Leasa et al., 2024).

Profesionalisme penyidik kepolisian dalam menjalankan tanggung jawabnya merupakan salah satu cara untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait kinerja kepolisian, yang telah berulang kali dikaji (Wahyu et al., 2024). Pemeriksaan, tindakan hukum, dan proses peradilan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku (Nugroho, 2021). Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sangat memprihatinkan. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkungan rumah tangga (Mestika, 2022).

Penanganan masalah ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka hukum melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini mengatur upaya pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum bagi korban KDRT hal ini dipertegas dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PKDRT. Polisi bertugas sebagai aparat penegak hukum, harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, anggota kepolisian harus berlandaskan pada etika, moral, serta hukum yang berlaku.

Penelitian mengenai faktor penghambat peran penyidik terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri menjadi penting untuk diidentifikasi. Dengan menganalisis hambatan dalam penyidikan, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi untuk meningkatkan responsivitas aparat penegak hukum terhadap kebutuhan korban, serta memastikan proses hukum berjalan adil dan efektif.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti untuk melakukan kajian ilmiah ini menggunakan dua pendekatan (Ashshofa, 2017:45). Pendekatan hukum empiris dan pendekatan hukum normatif (Efendi & Ibrahim, 2018: 139). Bahan-bahan yang dirujuk oleh penulis dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan dari subyek penelitian di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui wawancara.

Data sekunder, dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yakni: Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum paling utama yang memuat ketentuan umum dan peraturan Undang-Undang yang ada, meliputi: Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 tentang penganiayaan dan Pasal 356 yang memuat unsur pemberatan tidak mensyaratkan

adanya aduan. Bahan hukum sekunder mengacu pada dokumen atau sumber daya yang mengklarifikasi bahan hukum primer. Ini mencakup literatur, buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan makalah yang relevan dengan topik yang dibahas. Bahan hukum tersier mengacu pada sumber daya yang menyediakan informasi tambahan berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ini mencakup sumber daya seperti situs web, kamus hukum, surat kabar, dan lainnya.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan metode yang cermat untuk menjelaskan, menafsirkan, dan mengelola data guna mencapai kesimpulan penting (Ali, 2021: 122). Tahap ini penting untuk mengubah data mentah menjadi informasi berharga yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepolisian Resor Lampung Utara, sering disebut Kepolisian Daerah Lampung Utara, adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian juga memberikan pelayanan, perlindungan, dan pembinaan di wilayah kewenangannya, yang meliputi Kabupaten Lampung Utara. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin keamanan dalam negeri. Salah satu keamanan yang dijamin oleh kepolisian adalah tindak kekerasan.

Kekerasan umumnya dipicu oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pendapat atau ketidaksepahaman tujuan dalam hubungan, yang kemudian berkembang menjadi konflik dan berujung pada tindakan kekerasan (Rahardjo, 2009:5). Ipda. Darwis, S.H., M.H., memberikan keterangan bahwa pelaku kekerasan kerap kali merasa bahwa tindakannya merupakan wujud dari kekuasaan yang dimiliki atas pasangannya. Dengan kata lain, faktor pemicu berasal dari pola pikir dan dorongan internal pelaku itu sendiri (Ipda Waris, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lampung Utara, 12 April 2025). Penyidik dalam praktik penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kerap menghadapi berbagai hambatan. Faktor penghambat yang ditemukan dengan pendekatan teoretis dari Soerjono Soekanto (2006: 5-6), yang membagi faktor- faktor penegakan hukum menjadi lima yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Faktor Hukum

Menurut I Made Arya Utama (2007: 56), efektivitas suatu peraturan hukum dinilai berdasarkan tiga aspek validitasnya: legal, sosial, dan filosofis. Jika suatu standar memenuhi ketiga kriteria ini, penegakannya akan lebih mudah ketika terjadi pelanggaran. Dalam lingkup

Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kriteria hukum yang diperlukan telah terpenuhi, karena proses pembentukan hingga pengesahan undang-undang ini telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan resmi. Dengan demikian, dalam situasi tertentu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berlandaskan pada aturan hukum formal masih dapat dianggap dapat diterima, asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penegakan hukum tidak hanya untuk menegakkan hukuman; tetapi juga untuk menjaga ketertiban sosial dan mencapai ketenteraman dalam masyarakat.

Hery Susanto, S.H., mengungkapkan bahwa hambatan teknis dalam penanganan perkara KDRT umumnya dapat diminimalisasi melalui koordinasi yang intensif antara jaksa dan penyidik. Koordinasi ini memungkinkan penyidik memperoleh arahan langsung dari jaksa sebelum berkas perkara diserahkan secara resmi, sehingga kemungkinan dikembalikannya berkas perkara untuk perbaikan dapat ditekan. Meski demikian, hambatan tetap dapat terjadi, khususnya dalam aspek pembuktian, seperti ketika korban mengalami gangguan psikologis atau merasa enggan untuk memberikan keterangan secara rinci (Hery Susanto, Kejaksaan Negeri Lampung Utara, 14 April 2025).

Faktor Penegak Hukum

Dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak semua aparat penegak hukum menunjukkan sikap dan memberikan layanan yang sesuai dengan standar perlindungan korban. Di satu sisi, beberapa petugas bertindak profesional, memberikan bantuan penuh kasih sayang kepada korban, dan mematuhi langkah-langkah keamanan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, banyak petugas masih mempertahankan pandangan tradisional, menganggap insiden KDRT sebagai masalah keluarga yang umum dan, dalam beberapa kasus, menolak untuk menangani pengaduan korban (Lianawati, 2009: 54). Ketiadaan ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur mengenai kekerasan dalam hubungan pacaran menjadi hambatan tersendiri bagi aparat kepolisian dalam menangani kasus secara komprehensif (Imani et al., 2024).

Kendala lain yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan dalam hubungan pacaran adalah keterbatasan anggaran dan fasilitas operasional. Alokasi dana yang tersedia, baik untuk unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) maupun satuan kerja lainnya di lingkungan kepolisian, dinilai belum memadai. Keterbatasan ini mencakup

minimnya dana untuk kebutuhan investigasi di lapangan, seperti biaya olah tempat kejadian perkara (TKP) dan kebutuhan operasional lainnya. Dalam beberapa kasus, beban biaya tersebut bahkan harus ditanggung secara pribadi oleh anggota kepolisian yang menangani perkara. Oleh karena itu, terhadap kasus-kasus kekerasan dalam pacaran yang tergolong memiliki ancaman pidana ringan sebagaimana diatur dalam KUHP, sering kali penyelesaiannya lebih diarahkan melalui pendekatan kekeluargaan atau mediasi.

Budaya Hukum

Konsep budaya hukum atau *legal culture* merujuk pada suasana pemikiran kolektif dan kekuatan sosial yang memengaruhi cara masyarakat memperlakukan hukum baik dalam bentuk penggunaan, penghindaran, maupun penyalahgunaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman, budaya hukum mencakup keyakinan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat terkait hukum dan sistem hukum. Unsur-unsur ini, pada gilirannya, memengaruhi perilaku hukum, baik yang menguntungkan maupun merugikan (Khan et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengklasifikasi sebagian besar tindak pidana sebagai delik biasa, yang artinya dapat diproses tanpa memerlukan laporan korban. Namun, terdapat pengecualian dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2), yang mengatur bahwa kekerasan fisik atau psikis ringan antara suami dan istri yang tidak menyebabkan gangguan kesehatan atau hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dikategorikan sebagai delik aduan. Dalam hal ini, proses hukum hanya dapat dimulai apabila korban secara aktif mengajukan laporan ke pihak berwenang.

Konsekuensinya, aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus semacam ini tanpa adanya pengaduan dari korban. Bahkan, jika laporan telah diajukan, korban masih memiliki hak untuk mencabutnya sewaktu-waktu. Ketentuan ini kerap menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum terhadap KDRT karena memungkinkan kasus berakhir tanpa penyelesaian yang tuntas, serta membuka peluang bagi pelaku untuk lolos dari pertanggungjawaban pidana.

Hery Susanto, S.H., Ditemukan bahwa tantangan signifikan dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Lampung Utara adalah keyakinan masyarakat bahwa masalah rumah tangga tetap menjadi urusan pribadi pasangan suami istri. Konflik atau kekerasan dalam keluarga seringkali dianggap sebagai masalah internal dan tidak seharusnya melibatkan individu eksternal, seperti penegak hukum atau organisasi yang

membantu korban (Hery Susanto, Kejaksaan Negeri Lampung Utara, 14 April 2025).

Budaya Indonesia sangat meyakini bahwa masalah apa pun yang terjadi dalam keluarga harus tetap menjadi urusan pribadi dan tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Perspektif ini memengaruhi bagaimana kasus KDRT ditangani, terutama karena bentuk kekerasan ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran yang bergantung pada pengajuan pengaduan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan hukum hanya dapat dilakukan jika korban mengajukan laporan, dan laporan tersebut dapat ditarik kapan saja. Kemungkinan laporan tersebut ditarik kembali merupakan tantangan yang signifikan bagi upaya penghapusan KDRT. Sebagaimana dinyatakan oleh Novisky & Peralta (2014), keadaan ini bervariasi ketika KDRT dianggap sebagai kejahatan yang lazim, sehingga memungkinkan tindakan hukum tetap berlanjut bahkan tanpa persetujuan korban. Selain itu, budaya patriarki yang kuat, terutama di komunitas dengan sistem patrilineal, berdampak signifikan terhadap pandangan tentang KDRT.

Dalam sistem ini, perempuan seringkali dianggap patuh dan tunduk kepada laki-laki, terutama dalam kerangka pernikahan. Akibatnya, kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap dapat diterima, atau bahkan dibenarkan, menurut kepercayaan budaya yang menganggapnya sebagai sarana disiplin atau arahan bagi pasangan (Childress et al., 2023). Pandangan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anggota keluarga, baik yang berada dalam keluarga inti, keluarga yang berkunjung, maupun terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) (Farchan & Alan, 2023). Akibatnya, muncul anggapan bahwa pihak luar, termasuk aparat penegak hukum, tidak sepatutnya turut campur dalam persoalan rumah tangga tersebut. Selain itu, korban KDRT kerap kali enggan berbicara atau mengungkapkan pengalaman kekerasan yang dialaminya, baik karena merasa sudah terbiasa, berharap situasinya akan membaik, maupun karena tekanan sosial dan emosional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas menyatakan bahwa KDRT merupakan tindak pidana delik aduan, yang berarti proses hukum hanya dapat dilakukan jika korban atau pihak yang dirugikan melaporkan kejadian tersebut. Meskipun demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 tentang penganiayaan dan Pasal 356 yang memuat unsur pemberatan tidak mensyaratkan adanya aduan. Namun dalam praktiknya, terutama di kalangan aparat penegak hukum, kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga sering kali tetap diperlakukan sebagai delik aduan. Padahal, kekerasan semacam itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan seharusnya tetap diproses meskipun korban

mencabut laporan.

Skenario ini menggarisbawahi kesulitan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama karena korban sering tidak menyadari atau ragu untuk mengklaim bahwa tindakan ini adalah kejahatan yang perlu ditangani secara hukum. Ketakutan yang dialami oleh korban sering kali didasarkan pada budaya patriarki yang sangat mengakar yang lazim di Indonesia, yang sering mendorong penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga di luar proses hukum formal. Selain itu, tantangan sering kali datang dari korban sendiri, yang berasal dari berbagai faktor seperti merasa kasihan kepada pelaku, yang merupakan pasangan mereka, takut kehilangan dukungan finansial, menjaga reputasi keluarga, atau kesejahteraan anak-anak mereka. Masyarakat juga berkontribusi untuk memperburuk situasi ini dengan menyalahkan korban dan menuduhnya tidak bijaksana karena membawa masalah kekerasan dalam rumah tangga ke pengadilan. Investigasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh aparat penegak hukum tidak hanya menghadapi tantangan teknis dan hukum tetapi juga hambatan sosial dan budaya yang mengakar dalam masyarakat.

Sebagaimana dinyatakan oleh Zainurah, tantangan utama dalam membantu korban adalah budaya masyarakat yang memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah keluarga pribadi, yang seharusnya tidak disentuh oleh pihak eksternal, termasuk penegak hukum atau organisasi pendukung. Ketika lembaga swadaya masyarakat berupaya membantu korban, keluarga korban seringkali menolak bantuan mereka dan bahkan mungkin merespons dengan ancaman. Reaksi ini disebabkan oleh keyakinan bahwa melibatkan polisi akan mempermalukan keluarga besar. Hal ini merupakan hambatan signifikan bagi sistem hukum, karena menghalangi korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan yang memadai. Individu yang pernah mengalami kekerasan seringkali mengalami perasaan takut, malu, dan khawatir akan dikucilkan dari lingkungan sosial jika mereka memilih untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Seringkali, korban mendekati lembaga swadaya masyarakat secara diam-diam hanya untuk "berbagi pengalaman" dan enggan untuk menyampaikan laporan resmi. Hal ini menggambarkan tekanan sosial yang signifikan yang dihadapi oleh korban, terutama dalam situasi di mana budaya patriarki masih berlaku, dan suami dipandang sebagai otoritas tertinggi dalam rumah tangga. (Zainurah, LPSM Lampung Utara, 15 April 2025).

LSM juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk KDRT, banyak warga yang hanya menganggap kekerasan fisik sebagai satu-satunya bentuk KDRT, padahal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT juga

mencakup kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum di tingkat akar rumput menyebabkan masyarakat tidak peka terhadap bentuk-bentuk kekerasan non-fisik, sehingga korban pun tidak menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum (Zainurah, LPSM Lampung Utara, 15 April 2025). Jika ditelaah melalui kacamata teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, tantangan yang disebutkan oleh LSM ini mencakup dua aspek utama: unsur masyarakat yang terkait dengan kurangnya kesadaran hukum. Keluarga dan masyarakat seringkali mendesak korban untuk diam demi menjaga "reputasi baik" mereka, alih-alih membantu mereka menempuh jalur hukum. Selain itu, faktor budaya hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang menganggap kekerasan sebagai "masalah keluarga", yang menghambat proses investigasi dan kemauan korban untuk melapor.

Kendala sosial dan budaya menghadirkan kesulitan yang cukup besar dalam mencapai penegakan hukum yang merespons korban secara efektif. Menanggapi situasi ini menuntut upaya berkelanjutan, termasuk pendidikan hukum, meningkatkan kesadaran akan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan meningkatkan peran penyidik dalam berkolaborasi dengan organisasi eksternal seperti LSM, psikolog, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Proses investigasi yang efektif dan pro-korban hanya dapat dicapai melalui pendekatan yang inklusif dan berlandaskan pada masyarakat (Qadri & Sukma, 2024). Individu yang terdampak kekerasan dalam rumah tangga seringkali menghadapi tantangan emosional yang rumit. Banyak individu ragu untuk memulai tindakan hukum karena ikatan emosional yang berkelanjutan dengan pelaku, yang mungkin mencakup perasaan cinta, optimisme untuk transformasi, atau kekhawatiran tentang masa depan anak-anak mereka. Keadaan ini seringkali menjadi alasan utama mengapa korban enggan memberi tahu pihak berwenang atau bahkan kenalan terdekat mereka tentang kekerasan yang mereka alami. Sebaliknya, banyak pelaku KDRT merasionalisasi tindakan mereka dengan menyatakan bahwa hal itu berfungsi sebagai metode "pendidikan" bagi pasangan mereka, terutama istri mereka, untuk memastikan kepatuhan yang lebih besar atau untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Perspektif ini menunjukkan bahwa kekerasan masih dianggap dapat diterima dalam hubungan keluarga tertentu, yang pada akhirnya menghambat upaya untuk melindungi dan menegakkan hukum bagi korban (Rossevelt et al., 2023).

Lingkungan hukum yang didominasi laki-laki dan toleran terkait kekerasan terhadap perempuan terus menjadi hambatan tersembunyi bagi penerapan hukum anti- KDRT yang efektif. Kepercayaan masyarakat yang menerima KDRT dan memandang suami sebagai

pemegang otoritas penuh dalam rumah tangga menempatkan korban dalam posisi kerentanan struktural dan sosial. Dalam konteks ini, hukum seringkali lebih diutamakan daripada budaya, dan para penyidik menghadapi kesulitan ketika korban tidak menerima dukungan dari komunitas mereka.

Sarana dan Prasarana

Sarana hukum mencakup berbagai sumber daya dan kerangka kerja yang dibutuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan hukum dan pencapaian tujuannya. Dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sumber daya hukum mencakup semua perangkat yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran, mengelola situasi ketika pelanggaran terjadi, dan memberikan perlindungan kepada korban. Ketika layanan ini tidak memadai, baik dari segi jumlah maupun standar, hukum hanya ada sebagai konsep teoretis (hukum di atas kertas) dan tidak ditegakkan dalam praktik (hukum dalam praktik) (Soekanto, 2006: 35).

Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) oleh pemerintah telah menyediakan berbagai sumber daya hukum, baik umum maupun khusus, untuk membantu proses penegakan hukum. Selain infrastruktur umum seperti kantor polisi, penjara, pengadilan, mobil patroli, dan perlengkapan kantor, terdapat pula fasilitas khusus yang dirancang untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, hampir semua kantor polisi (Polres) saat ini memiliki Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) yang bertanggung jawab menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Mumu et al., 2025).

Pemerintah telah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di berbagai daerah yang menawarkan bantuan gratis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Layanan ini mencakup layanan terkait perawatan medis, dukungan psikologis, bantuan hukum, dan perlindungan sosial. Di daerah-daerah tertentu, penghargaan juga diberikan kepada lokasi-lokasi yang secara efektif berhasil menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, beberapa lembaga pemerintah dan swasta menawarkan metode pelaporan alternatif, termasuk hotline dan komunikasi tertulis, yang memungkinkan korban atau saksi melaporkan insiden kekerasan dengan cepat dan aman.

Pemerintah telah menawarkan berbagai sumber daya hukum untuk membantu penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); namun, dalam praktiknya, sumber daya ini masih belum memadai. Hery Susanto, S. H., Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum)

Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Utara, menyatakan bahwa kekurangan yang menonjol dalam kerangka hukum saat ini adalah tidak adanya koordinasi antara sistem peradilan perdata dan pidana, khususnya terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ia menyatakan bahwa ketika seorang istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan mencari keadilan melalui jalur pidana sekaligus mengupayakan perceraian dari pelaku, korban harus menjalani dua prosedur hukum yang berbeda, yang hampir sama pentingnya. Perpecahan dalam sistem peradilan meningkatkan beban bagi korban, memengaruhi mereka baik secara emosional maupun dalam hal prosedur (Hery Susanto, Kejaksaan Negeri Lampung Utara, 14 April 2025).

Bagi korban, mengikuti dua jalur hukum yang berbeda berarti harus menghadapi pemeriksaan, penyidikan, dan proses sidang secara berulang, yang justru dapat memperdalam trauma yang sudah ada. Selain itu, sistem ini mengharuskan korban untuk menceritakan ulang pengalaman kekerasan yang dialaminya kepada aparat yang berbeda-beda, dalam situasi yang secara psikologis sulit. Masalah lain yang muncul adalah masih kuatnya pendekatan hukum yang bersifat formalistik dan positivistik dalam penanganan perkara KDRT. Prosedur hukum acara yang kaku sering kali mengabaikan dimensi keadilan substantif dan perlindungan psikologis korban, sehingga tujuan pemulihan tidak sepenuhnya tercapai.

Penyidik juga menghadapi keterbatasan dari sisi sarana dan prasarana pendukung, terutama dalam hal pendampingan psikologis kepada korban, ruang khusus pemeriksaan korban perempuan, serta tenaga ahli seperti konselor atau psikolog forensik. Meskipun telah ada kerja sama dengan Dinas PPPA, pelibatan pihak eksternal ini belum sepenuhnya berjalan optimal karena terbatasnya sumber daya dan anggaran. Secara kelembagaan, beban kerja penyidik di Unit PPA juga cukup tinggi, mengingat jumlah personel yang terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus yang masuk. Hal ini berdampak pada kecepatan dan kedalaman proses penyidikan. Dalam beberapa kasus, penyidik juga harus menangani laporan-laporan lain di luar KDRT, yang menyebabkan fokus terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Sarana dan prasarana yang menjadi ancaman bagi penegakan hukum antara lain adalah sebagai berikut:

- Masalah pembuktian: Individu yang pernah mengalami kekerasan fisik, emosional, atau seksual seringkali menghadapi tantangan dalam membuktikan klaim mereka. Ketika korban masih menderita luka fisik, mereka seringkali merasa malu untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Selain itu, ada beberapa kasus di mana korban diharuskan menjalani pemeriksaan post-mortem. Perempuan tersebut masih perlu menjalani

autopsi, dan terkadang sulit untuk melaporkan kejadian tersebut. Hal ini menghadirkan tantangan yang signifikan, karena individu yang terdampak seringkali menanggung biaya autopsi, terutama jika mereka kurang beruntung.

- Aparat penegak hukum tidak menunjukkan kepekaan terhadap isu gender. Misalnya, seorang pasangan, yang menjadi korban KDRT, mengalami kekerasan fisik. Hal ini tentu saja menyebabkan ketidaknyamanan mental dan emosional. Individu tersebut merasa malu ketika mengungkapkan kejadian tersebut. Ia membutuhkan keberanian dan tekad untuk melaporkannya kepada polisi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan sarana dan prasarana merupakan salah satu kendala utama dalam proses penyidikan kasus KDRT. Meskipun penyidik memiliki komitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan secara profesional, keberhasilan penyidikan sangat bergantung pada dukungan struktural yang memadai, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana penunjang, maupun sinergi antar lembaga.

Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum pada dasarnya digambarkan sebagai kemauan dan kesiapan individu atau kelompok untuk mematuhi standar hukum yang relevan, termasuk mengikuti arahan dan menghindari batasan yang ditetapkan dalam peraturan (Tan, 2024). Dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemahaman hukum, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang, setidaknya mencakup unsur-unsur berikut:

- Pemahaman bahwa terdapat larangan hukum terhadap tindakan kekerasan terhadap individu lain dalam rumah tangga yang sama.
- Pengakuan bahwa setiap individu dalam rumah tangga berhak untuk hidup tanpa mengalami KDRT dari sesama anggota keluarga.
- Pemahaman bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban alami untuk melindungi korban KDRT sesuai kemampuan mereka.

Saat ini, tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia tentang hukum terkait KDRT sangat bervariasi, baik kualitas maupun kuantitasnya. Variasi ini terlihat dari bagaimana individu berperilaku ketika mereka menjadi korban, pelaku, atau pengamat kekerasan.

Jika ditelaah melalui kacamata teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lampung Utara dapat dikatakan belum optimal. Di antara lima faktor yang menunjukkan efektivitas hukum—yaitu peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya

hukum hanya aspek normatif (peraturan perundang- undangan) yang menunjukkan kinerja yang baik. Dalam hal ini, keberadaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan kerangka hukum yang memadai untuk menyelesaikan konflik rumah tangga melalui jalur hukum. Namun, unsur-unsur lainnya belum berfungsi secara maksimal, sehingga menghambat tercapainya keadilan secara menyeluruh bagi korban.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang memerlukan perhatian serius, terutama dari perspektif hukum pidana. Walaupun telah tersedia regulasi yang relatif lengkap, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada kenyataannya masih terdapat berbagai hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus KDRT. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersumber dari aspek hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, maupun kelembagaan (Zahra, 2023).

Dr. Nikmah Rosidah, S. H., M. H., menjelaskan bahwa keberhasilan investigasi kekerasan dalam rumah tangga sangat bergantung pada beberapa faktor penting, seperti pedoman hukum yang jelas, keberadaan bukti, dan keterampilan penyidik dalam memahami kondisi emosional korban. Penyidik sering menghadapi tantangan, termasuk ketidakhadiran saksi dan kerumitan dalam menghadirkan bukti dalam kasus kekerasan psikologis atau seksual. Beliau menekankan pentingnya melibatkan para ahli seperti psikolog untuk membantu proses investigasi, memastikan korban merasa aman dan nyaman selama proses hukum. (Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung 17 April 2025). Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., menyatakan bahwa kendala signifikan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada kinerja faktual penyidik yang seringkali tidak memenuhi harapan publik. Salah satu permasalahan utama yang disoroti adalah lambatnya respons penyidik dalam menindaklanjuti laporan korban, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kewenangan normatif penyidik dengan praktik nyata di lapangan. Meskipun penyidik secara yuridis telah dibekali dengan dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun implementasi dari norma-norma tersebut sering kali belum mencerminkan pelaksanaan peran secara ideal (Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung 18 April 2025).

Peran penyidik yang dapat diterima, sebagaimana dijelaskan dalam teori peran Soerjono Soekanto, mencakup pemenuhan tanggung jawab yang selaras dengan harapan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Namun, peran ini belum sepenuhnya tercapai dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (Soekanto, 2019). Lebih lanjut, beliau menyoroti bahwa penerapan keadilan restoratif, sebuah metode hukum mutakhir dalam sistem peradilan pidana, belum sepenuhnya dilakukan secara objektif dan mempertimbangkan situasi korban dalam dinamika kekuasaan domestik. Seringkali, pendekatan restoratif digunakan secara sembarangan, tanpa menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak korban. Kelalaian ini dapat mengarah pada normalisasi kekerasan dan melemahkan peran preventif hukum pidana itu sendiri (Coker, 2001).

Evaluasi ilmiah menunjukkan bahwa tantangan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diatasi hanya dengan bergantung pada lembaga penegak hukum. Peningkatan regulasi, pengembangan keterampilan sumber daya manusia, dan penyediaan fasilitas yang diperlukan sangat penting bagi petugas penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan dalam mendukung korban. Kolaborasi antar lembaga, penilaian kebijakan, dan fokus pada pertimbangan gender merupakan strategi penting untuk secara metodis mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam investigasi dan penuntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi penyidik di Kepolisian Resor Lampung Utara dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri disebabkan oleh lima faktor. Faktor-faktor ini sesuai dengan teori Soerjono Soekanto, yang mengidentifikasi substansi hukum, penegakan hukum, sarana dan prasarana, pengaruh masyarakat, dan aspek budaya. Tantangan-tantangan ini tampak dalam aturan hukum yang ambigu, pemahaman yang kurang memadai dari pihak berwenang mengenai korban, sumber daya yang tidak memadai, minimnya kesadaran publik, dan masih kuatnya budaya patriarki. Elemen-elemen ini saling terkait dan memengaruhi efektivitas penyidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Ashshofa, B. (2017). Metode penelitian hukum. PT Rineka Cipta.
- Childress, S., Shrestha, N., Kenensarieva, K., Urbaeva, J., & Schrag, R. V. (2023). Factors inhibiting institutional responses to domestic violence in Kyrgyzstan. *Violence Against Women*, 30(5), 1198-1225. <https://doi.org/10.1177/10778012231186814>
- Coker, D. (2001). Crime control and feminist law reform in domestic violence law: A critical review. *New Criminal Law Review*, 4(2), 801-860. <https://doi.org/10.1525/nclr.2001.4.2.801>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris. Prenamedia Group.
- Elindawati, R. (2021). Perspektif feminis dalam kasus perempuan sebagai korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 15(2), 181-193.
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18-21. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20385>
- Imani, S. N. A., Imran, S. Y., & Apripari, A. (2024). Faktor penghambat penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan dalam pacaran. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 222-235. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.298>
- Khan, A. S., Bashir, S., & Shehzad, F. (2023). Domestic violence: The psychological and legal factors that affect reporting, prosecution, and sentencing. *SJESR*, 6(1), 139-146. [https://doi.org/10.36902/sjesr-vol6-iss1-2023\(139-146\)](https://doi.org/10.36902/sjesr-vol6-iss1-2023(139-146))
- Laksono, W., Hasibuan, S. A., & Siregar, F. R. (2022). Penerapan tingkat penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Rectum*, 4(2), 547-556.
- Leasa, C. C., Adam, S., & Hattu, J. (2024). Penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. *Tatohi: Jurnal Hukum*, 4(6), 479-488.
- Lianawati, E. (2009). Tiada keadilan tanpa kepedulian: KDRT perspektif psikologi feminis. *Paradigma Indonesia*.
- M Noor Farchan, & Dian Alan. (2023). Analisis yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 111-116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118-130.
- Mumu, Z. P., Lolong, W. R. J., & Simandjuntak, R. (2025). Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 2582-2593. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4457>
- Novisky, M. A., & Peralta, R. L. (2014). When women tell: Intimate partner violence and the factors related to police notification. *Violence Against Women*, 21(1), 65-86. <https://doi.org/10.1177/1077801214564078>
- Nugroho, D. C. (2021). Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

- oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Sukoharjo. *Dinamika Hukum*, 13(2), 104-118.
- Qadri, M. A., & Sukma, D. P. (2024). Peran aparat kepolisian menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(8), 1-8.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Rossevelt, F. A., Aisyah, D., Nadeak, P. C. U., Zahrahni, N., Dwiriani, P. N., Achmad, N. F., Siregar, H. A., Simamora, V. A., & Siallagan, A. F. M. (2023). Analisis pengaruh budaya patriarki terhadap kekerasan perempuan di dalam rumah tangga. *SAJJANA: Public Administration Review*, 1(2), 1-13. <https://doi.org/10.32734/sajjana.v1i2.19627>
- Soekanto, S. (2006). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Suhartini, A., Asba, P., & Balla, H. (2023). Peran penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 158-166.
- Tan, J. (2024). Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang PKDRT dan KUHP baru. *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 490-495.
- Utama, I. M. A. (2007). *Hukum lingkungan*. Pustaka Sutra.
- Wahyu, V. A. D., Junita, A. E., Amanda, D., Setyabudi, K. A., Daini, F. N., & Laksio, F. H. B. (2024). Analisis kinerja penyelidikan dan penyidikan dalam menanggulangi tindak pidana kriminal di Polres Karanganyar. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 50-62.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tingkat penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21-31.
- Zahra, S. (2023). Dampak kekerasan dalam rumah tangga serta relevansinya terhadap hak asasi manusia: Studi kasus Mega Suryani Dewi tahun 2023. *Jurnal Gema Keadilan*, 10(1), 1115-1126.
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf>